



**WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 130/Kep.291-Tapem/VIII/2022**

**TENTANG**

**HASIL PENILAIAN KAMPUNG TANGGUH JAYA  
DI KOTA BEKASI TAHUN 2022**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya Penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Kampung Tangguh Jaya di Kota Bekasi Tahun 2022, maka perlu menetapkan Hasil Penilaian Kampung Tangguh Jaya di Kota Bekasi Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Hasil Penilaian Kampung Tangguh Jaya dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 12 Seri A);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 58 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi

Tahun 2021 Nomor 27 Seri E);

11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 97 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 7 Seri A).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 149.2/Kep.236-Tapem/VII/2022, Tanggal 5 Juli 2022 tentang Tata Cara Penilaian Kampung Tangguh Jaya Dalam Rangka Rukun Warga Tangguh Dan Tangguh, Masyarakat Sehat, Ekonomi Tumbuh Dan Lingkungan Tertib Dan Aman di Kota Bekasi Tahun 2022;
  2. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 149.2/Kep.238-Tapem/VII/2022, tanggal 5 Juli 2022 tentang Tim Penilai Kampung Tangguh Jaya Dalam Rangka Rukun Warga Tangguh Dan Tangguh, Masyarakat Sehat, Ekonomi Tumbuh Dan Lingkungan Tertib Dan Aman di Kota Bekasi Tahun 2022;
  3. Berita Acara Pembahasan Lanjutan Rapat Pleno Hasil Penilaian Kampung Tangguh Jaya Bekasi Tahun 2022 Nomor: 100/673/SETDA.Tapem, tanggal 12 Agustus 2022.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Penilaian Kampung Tangguh Jaya di Kota Bekasi Tahun 2022.
- KEDUA : Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Kepada Peserta Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, diberikan piagam penghargaan Wali Kota Bekasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 15 Agustus

**Plt. WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**TRI ADHianto TJAHYONO**

Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Kapolres Metro Bekasi Kota;
3. Dandim 0507/Bekasi;
4. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
5. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
6. Camat se-Kota Bekasi;
7. Lurah se-Kota Bekasi.

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 130/Kep.291-Tapem/VIII/2022

TENTANG HASIL PENILAIAN KAMPUNG TANGGUH JAYA DI KOTA BEKASI TAHUN 2022

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NILAI TANGGUH KESEHATAN</b>	<b>NILAI TANGGUH KEAMANAN DAN KETERTIBAN</b>	<b>NILAI TANGGUH KETAHANAN PANGAN DAN EKONOMI KERAKYATAN</b>	<b>NILAI TANGGUH PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>NILAI TANGGUH PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>HASIL AKHIR</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	RW 14 KEL. JAKASETIA KEC. BEKASI SELATAN	92,60	83,66	81,33	90,00	88,00	435,60	Terbaik I
2	RW 12 KEL. JATIRASA KEC. JATIASIH	89,70	85,81	80,13	93,00	80,75	429,40	Terbaik II
3	RW 12 KEL. JATIMELATI KEC. PONDOKMELATI	88,00	86,86	82,27	91,00	74,90	423,03	Terbaik III
4	RW 10 KEL. KALIBARU KEC. MEDANSATRIA	85,50	81,31	77,33	81,00	72,25	397,40	Harapan I
5	RW 04 KEL. JATIRANGGON KEC. JATISAMPURNA	85,50	80,01	79,00	80,00	72,00	396,51	Harapan II
6	RW 09 KEL. CIKETINGUDIK KEC. BANTARGEBAH	84,00	78,66	79,87	85,00	68,50	396,03	Harapan III

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NILAI TANGGUH KESEHATAN</b>	<b>NILAI TANGGUH KEAMANAN DAN KETERTIBAN</b>	<b>NILAI TANGGUH KETAHANAN PANGAN DAN EKONOMI KERAKYATAN</b>	<b>NILAI TANGGUH PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>NILAI TANGGUH PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>HASIL AKHIR</b>	<b>KETERANGAN</b>
7	RW 11 KEL. SEPANJANGJAYA KEC. RAWALUMBU	81,10	78,71	77,73	83,00	72,00	392,55	Peserta
8	RW 07 KEL. KRANJI KEC. BEKASI BARAT	83,70	80,06	75,27	80,00	72,50	391,53	Peserta
9	RW 07 KEL. JATICEMPAKA KEC. PONDOKGEDE	79,20	79,01	74,40	80,00	78,75	391,36	Peserta
10	RW 23 KEL. MUSTIKAJAYA KEC. MUSTIKAJAYA	80,00	84,36	72,53	80,00	72,50	389,40	Peserta
11	RW 13 KEL. MARGAHAYU KEC. BEKASI TIMUR	82,50	75,29	74,53	80,00	73,90	386,22	Peserta
12	RW 27 KEL. KALIABANG TENGAH KEC. BEKASI UTARA	79,00	82,99	76,40	80,00	65,25	383,64	Peserta

**Plt. WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**TRI ADHIANTO TJAHYONO**